PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
SEKRETARIAT DAERAH
ꦥꦼꦩꦼꦫꦶꦠꦤ꧀ꦏꦧꦸꦥꦠꦺꦤ꧀ꦧꦤ꧀ꦠꦸꦭ꧀
Alamat: Jalan Robert Wolter Monginsidi 1 Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta
Telepon: (0274) 367509 Faksimile: (0274) 368078, Kode Pos 55711
Website : https://setda.bantulkab.go.id e-mail: setda@bantulkab.go.id

PENGUMUMAN

Nomor: B/800.1.2/06205/BKPSDM
TENTANG
SELEKSI PENGADAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL
PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
TAHUN ANGGARAN 2024

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 293 Tahun 2024 tanggal 2 Juli 2024 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah, maka Pemerintah Kabupaten Bantul akan melaksanakan Seleksi Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Tahun Anggaran 2024 untuk mengisi lowongan sejumlah 114 (seratus empat belas) formasi dengan rincian sebagai berikut :

NO	JENIS FORMASI	JUMLAH FORMASI
1.	Tenaga Kesehatan	10
2.	Tenaga Teknis	104
	TOTAL	**114**

Rincian formasi (jabatan, kualifikasi pendidikan, lokasi penempatan dan jumlah alokasi formasi) dapat dilihat dalam Lampiran I Pengumuman ini.

I. DASAR HUKUM

Pelaksanaan seleksi pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2024 berpedoman pada:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengadaan Pegawai Aparatur Sipil Negara;
3. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 293 Tahun 2024 tanggal 2 Juli 2024 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah;
4. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 320 Tahun 2024 tanggal 29 Juli 2024 tentang Mekanisme Seleksi Pengadaan Pegawai Negeri Sipil Tahun Anggaran 2024;
5. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 321 Tahun 2024 tanggal 29 Juli 2024 tentang Nilai Ambang Batas Seleksi Kompetensi Dasar Pengadaan Pegawai Negeri Sipil Tahun Anggaran 2024;
6. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 322 Tahun 2024 tanggal 29 Juli 2024 tentang Persyaratan Surat tanda Registrasi untuk Melamar pada Jabatan Fungsional Kesehatan dalam Pengadaan Aparatur Sipil Negara Tahun Anggaran 2024;

Balai Sertifikasi Elektronik
- Pasal 5 ayat (1) UU ITE 11/2008.
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE.**

7. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 344 Tahun 2024 tanggal 13 Agustus 2024 tentang Penggunaan Nilai Seleksi Kompetensi Dasar Tahun Anggaran 2023 dalam Pengadaan Pegawai Negeri Sipil Tahun Anggaran 2024.

II. KETENTUAN PELAMAR CPNS

A. PERSYARATAN UMUM

1. Warga Negara Republik Indonesia yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, setia dan taat kepada Pancasila, UUD 1945 dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Usia paling rendah 18 (delapan belas) tahun dan paling tinggi 35 (tiga puluh lima) tahun pada saat melamar/ melakukan pendaftaran di SSCASN. Dikecualikan bagi pelamar formasi jabatan Dokter Ahli Pertama dengan kualifikasi **Dokter Spesialis** dapat melamar dengan batas usia paling tinggi 40 (empat puluh) tahun pada saat melamar/ melakukan pendaftaran di SSCASN.
3. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;
4. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai PNS, PPPK, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta;
5. Tidak berkedudukan sebagai Calon PNS, PNS, prajurit Tentara Nasional Indonesia atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
6. Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis;
7. Memiliki kualifikasi pendidikan yang sesuai dengan persyaratan jabatan, dengan ketentuan sebagai berikut:
   a. Pelamar dengan lulusan perguruan tinggi dalam negeri memiliki ijazah dari perguruan tinggi dalam negeri dan/atau program studi yang terakreditasi pada Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) dan/atau Pusat Pendidikan Tenaga Kesehatan (Pusdiknakes) / Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan (LAM-PTKes) pada saat kelulusan yang dibuktikan dengan tanggal kelulusan yang tertulis pada ijazah;
   b. Pelamar dengan lulusan perguruan tinggi luar negeri wajib memiliki ijazah yang telah disetarakan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi.
8. Memiliki Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) dengan ketentuan:
   a. Pelamar Formasi Umum dan Formasi Khusus Disabilitas :
      1) Jenjang Diploma III (D-III) minimal 3,00 (tiga koma nol) dari skala 4;
      2) Jenjang Strata 1 (S-1)/ Diploma Empat (D-IV) minimal 3,00 (tiga koma nol) dari skala 4;
      3) Jenjang Spesialis minimal 3,00 (tiga koma nol) dari skala 4;
   b. Pelamar Formasi Khusus Lulusan Terbaik jenjang Strata I (S-I) berpredikat “Dengan Pujian” (*Cumlaude*) minimal 3,51 (tiga koma lima satu) dari skala 4;
9. Sehat jasmani dan rohani;
10. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Pemerintah Kabupaten Bantul;
11. Berkelakuan baik;

Balai Sertifikasi Elektronik
- Pasal 5 ayat (1) UU ITE 11/2008.
  "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE.**

B. PERSYARATAN KHUSUS

1) FORMASI KHUSUS LULUSAN TERBAIK (*CUMLAUDE*):
   a. Formasi Lulusan Terbaik/ Berpredikat Dengan Pujian (*Cumlaude*) dikhususkan bagi putra/putri yang mempunyai jenjang pendidikan paling rendah Sarjana Strata-1 (S-1), tidak termasuk Diploma Empat (D-IV);
   b. Pelamar merupakan lulusan dari perguruan tinggi dalam negeri dengan predikat kelulusan "Dengan Pujian"/*Cumlaude* dan berasal dari perguruan tinggi terakreditasi A/Unggul dan program studi terakreditasi A/Unggul pada saat kelulusan yang dibuktikan dengan tanggal kelulusan yang tertulis pada ijazah;
   c. Pelamar yang merupakan lulusan dari perguruan tinggi luar negeri, dapat melamar pada formasi khusus *cumlaude* setelah memperoleh penyetaraan ijazah dan surat keterangan yang menyatakan predikat kelulusannya setara dengan "Dengan Pujian"/*Cumlaude* dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi.

2) FORMASI KHUSUS PENYANDANG DISABILITAS
   a. Pelamar formasi khusus penyandang disabilitas wajib melampirkan bukti disabilitasnya berupa surat keterangan dari dokter rumah sakit pemerintah atau puskesmas yang menerangkan jenis dan derajat kedisabilitasannya dan menyampaikan video singkat yang menunjukkan kegiatan sehari-hari pelamar dalam menjalankan aktifitas sesuai jabatan yang akan dilamar.
   b. Pelamar penyandang disabilitas dapat juga melamar pada formasi umum atau formasi khusus selain formasi khusus penyandang disabilitas dengan ketentuan:
      1) memiliki ijazah atau kualifikasi pendidikan yang sesuai dengan persyaratan jabatan yang dilamar;
      2) membuat pernyataan yang menyatakan bahwa yang bersangkutan merupakan penyandang disabilitas yang dibuktikan dengan surat keterangan dari dokter rumah sakit pemerintah atau puskesmas yang menerangkan jenis dan derajat kedisabilitasannya dan menyampaikan video singkat yang menunjukkan kegiatan sehari-hari pelamar dalam menjalankan aktifitas sesuai jabatan yang akan dilamar.
   c. Formasi umum atau formasi khusus selain formasi khusus penyandang disabilitas yang dapat dilamar oleh penyandang disabilitas, ditentukan dengan berpedoman pada ketentuan Peraturan MENPANRB Nomor 320 Tahun 2024.
   d. Penyandang disablitas yang melamar pada formasi umum atau formasi khusus lulusan terbaik/*cumlaude*, tata cara dan waktu pelaksanaan seleksi sama dengan pelaksanaan seleksi pelamar pada formasi umum atau lulusan terbaik/*cumlaude*.

3) PELAMAR PADA FORMASI TENAGA KESEHATAN
   a. Pelamar yang melamar pada kebutuhan jenis jabatan fungsional kesehatan yang mensyaratkan Surat Tanda Registrasi (STR) harus melampirkan Surat Tanda Registrasi (STR) sesuai jabatan yang dilamar dan masih berlaku pada saat pendaftaran yang dibuktikan dengan tanggal masa berlaku yang tertulis pada Surat Tanda Registrasi (STR).
   b. Pelamar yang memiliki Surat Tanda Registrasi (STR) seumur hidup wajib melampirkan (*screenshot/Print Data SKP*) Status Kecukupan Satuan Kredit Profesi (SKP) "Tercukupi".
   c. Surat Tanda Registrasi (STR) *internship* bagi Profesi dokter tidak berlaku.

III. KETENTUAN PELAMARAN

1. Pelamaran dilakukan secara daring melalui SSCASN.
2. Pelamar hanya dapat melamar pada 1 (satu) jenis pengadaan ASN yaitu PNS atau PPPK pada tahun anggaran yang sama.

Balai Sertifikasi Elektronik
- Pasal 5 ayat (1) UU ITE 11/2008.
  "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE.**

3. Pelamar dari PPPK dapat melamar CPNS dengan ketentuan sudah 1 (satu) tahun bekerja berdasarkan tanggal mulai kontrak sebagai PPPK dan mendapat persetujuan PPK atau PyB.
4. Pelamar hanya dapat melamar pada 1 (satu) instansi dan 1 (satu) jenis Jabatan pada tahun anggaran yang sama.
5. Dalam hal pelamar diketahui melamar lebih dari 1 (satu) instansi dan/atau jenis pengadaan dan/atau 1 (satu) jenis Jabatan atau menggunakan 2 (dua) Nomor Identitas Kependudukan yang berbeda, yang bersangkutan dianggap gugur dan/atau dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

IV. ALUR PENDAFTARAN

1. Pelamar mendaftar Akun di https://daftar-sscasn.bkn.go.id/akun dengan mengisi:
   a. NIK, No.KK, Nama Lengkap, Tempat Tanggal Lahir, Nomor *Handphone*, Kab/Kota (Tempat KTP diterbitkan) dan Email;
   b. Password akun SSCASN dan Pertanyaan Pengaman;
   c. Upload foto KTP maksimal 200Kb dan melakukan swafoto;
   d. Pelamar mencetak Kartu Informasi Akun.
2. Calon Pegawai Negeri Sipil melakukan proses pendaftaran dengan:
   a. Mengisi Biodata;
   b. Memilih Jenis Seleksi (CPNS);
   c. Memilih Formasi;
   d. Mengupload Dokumen;
   e. *Resume*;
   f. Mencetak Kartu Pendaftaran.
3. Dokumen yang harus diunggah (*upload*) oleh pelamar sebagaimana tersebut dalam angka 3 huruf d adalah *file scan* berkas pada aplikasi SSCASN dengan ketentuan sebagai berikut:
   a. *Scan asli* Surat Lamaran,
      (Surat Lamaran ditulis tangan dengan pena bertinta hitam atau diketik ditujukan kepada **Bupati Bantul** di **Bantul** ditandatangani dan dibubuhi e-Meterai, format surat lamaran sebagaimana tercantum pada Lampiran II yang dapat diunduh pada situs *https://asn.bantulkab.go.id*);
   b. *Scan* asli Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Surat Keterangan telah melakukan perekaman kependudukan yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
   c. *Scan* asli ijazah,
      - bagi jabatan dokter yang di-*scan* adalah ijazah Profesi Dokter;
      - bagi jabatan dokter spesialis yang di-*scan* adalah ijazah Profesi Dokter Spesialis;
      - bagi pelamar yang berasal dari lulusan perguruan tinggi luar negeri maka surat keterangan penyetaraan dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi dijadikan satu file dengan ijazahnya;
      - **Surat keterangan lulus atau ijazah sementara tidak berlaku**.
   d. *Scan asli* transkrip nilai akademik lengkap;
      (khusus bagi jabatan dokter yang di-*scan* adalah transkrip nilai Profesi Dokter/Dokter Spesialis)
   e. *Scan* Akreditasi Perguruan Tinggi dan/atau Program Studi saat kelulusan;
      Apabila di dalam ijazah telah tercantum akreditasi prodinya maka tidak wajib mengunggah sertifikat akreditasinya. Bagi pelamar formasi Lulusan Terbaik /*Cumlaude*, wajib mengunggah *scan* akreditasi perguruan tinggi dan akreditasi program studinya)

Balai Sertifikasi Elektronik
- Pasal 5 ayat (1) UU ITE 11/2008.
  "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE.**

f. *Scan* asli Surat Pernyataan 5 poin (bisa tulisan tangan atau diketik) ditandatangani dan dibubuhi e-Meterai, sebagaimana format pada Lampiran III yang dapat diunduh pada situs *https://asn.bantulkab.go.id*;
g. *Scan* asli Surat Keterangan Sehat Jasmani dan Sehat Rohani/Jiwa;
h. *Scan* atau *file* pas foto terbaru pakaian formal (kemeja putih berdasi) dengan latar belakang merah posisi *portrait,*
i. *Scan* asli Surat Keterangan dari Puskesmas/Rumah Sakit Pemerintah yang menerangkan jenis dan derajat kedisabilitasannya dan video yang menunjukkan kegiatan sehari-hari dalam menjalankan aktivitas sesuai jabatan yang akan dilamar (khusus bagi pelamar dari penyandang disabilitas);
j. *Scan* asli Surat Tanda Registrasi (STR) bagi pelamar tenaga kesehatan sesuai ketentuan pada romawi II huruf B angka 3 (tiga) pengumuman ini.

4. Dokumen sebagaimana angka 3(tiga) huruf a sampai dengan huruf j diunggah dalam format dan ukuran file sesuai yang ditentukan oleh Panitia Seleksi Nasional (PANSELNAS) pada aplikasi pendaftaran SSCASN.
5. Dokumen legalisir tidak berlaku.
6. Dokumen yang di-*upload* harus jelas dan terbaca.

V. TAHAP SELEKSI DAN SISTEM KELULUSAN BAGI PELAMAR CPNS

1. Seleksi Administrasi :
   a. Seleksi Administrasi dilakukan melalui kegiatan verifikasi persyaratan administrasi (kelengkapan dokumen pelamar) yang dilakukan oleh Panitia Seleksi CPNS Pemerintah Kabupaten Bantul;
   b. Hasil Seleksi Administrasi akan diumumkan oleh Panitia Seleksi CPNS Pemerintah Kabupaten Bantul pada laman *https://asn.bantulkab.go.id;*
   c. Bagi pelamar yang dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) atau tidak lulus pada seleksi administrasi, diberikan waktu sanggah maksimal 3 (tiga) hari pasca pengumuman hasil seleksi administrasi dan Panitia Seleksi CPNS Pemerintah Kabupaten Bantul diberikan waktu maksimal 7 (tujuh) hari untuk memverifikasi kembali kesesuaian persyaratan dengan dokumen yang diunggah oleh pelamar sampai dengan keputusan sanggah.
   d. Pelamar yang dinyatakan Lulus Seleksi Administrasi mencetak Kartu Peserta Ujian CPNS 2024 dari laman *https://sscasn.bkn.go.id* untuk melanjutkan ke tahap Seleksi Kompetensi Dasar (SKD);
2. Seleksi Kompetensi Dasar (SKD)
   a. Peserta yang dinyatakan Lulus Seleksi Administrasi 2024 dan sebelumnya telah mengikuti Seleksi Kompetensi Dasar pada Seleksi CPNS 2023, dapat memilih mengikuti Seleksi Kompetensi Dasar 2024 atau menggunakan Nilai Seleksi Kompetensi Dasar 2023 dengan login ke https://daftar-sscasn.bkn.go.id/
   b. Materi Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) meliputi:
      1) Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) untuk menilai penguasaan pengetahuan dan kemampuan mengimplementasikan terkait nasionalisme, integritas, bela negara, pilar negara dan bahasa negara.
      2) Tes Intelegensia Umum (TIU) untuk menilai penguasaan pengetahuan dan kemampuan mengimplementasikan dalam hal kemampuan verbal (analogi, silogisme dan analitis), kemampuan numerik (berhitung, deret angka, perbandingan kuantitatif dan soal cerita) dan kemampuan figural (analogi, ketidaksamaan dan serial).
      3) Tes Karakteristik Pribadi (TKP) untuk menilai penguasaan pengetahuan dan kemampuan mengimplementasikan dalam hal pelayanan publik, jejaring kerja, sosial budaya, teknologi informasi dan komunikasi, profesionalisme, dan anti radikalisme).

Balai Sertifikasi Elektronik
- Pasal 5 ayat (1) UU ITE 11/2008.
  "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE.**

3. Seleksi Kompetesi Bidang (SKB)
   a. SKB dilakukan untuk menilai kesesuaian antara kompetensi bidang yang dimiliki oleh pelamar dengan standar kompetensi bidang sesuai dengan kebutuhan jabatan.
   b. Jumlah pelamar yang dapat mengikuti SKB paling banyak 3 (tiga) kali jumlah kebutuhan/ formasi setiap jabatan berdasarkan peringkat nilai SKD;
4. Kelulusan Akhir ditentukan berdasarkan hasil integrasi Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) dan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengadaan Pegawai Aparatur Sipil Negara.

VI. JADWAL TAHAPAN PELAKSANAAN SELEKSI CALON PNS *)

NO	KEGIATAN	JADWAL
1.	Pengumuman Seleksi	19 Agustus s.d. 2 September 2024
2.	Pendaftaran Seleksi	20 Agustus s.d. 6 September 2024
3.	Seleksi Administrasi	20 Agustus s.d. 13 September 2024
4.	Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi	14 s.d. 17 September 2024
5.	Konfirmasi Penggunaan Nilai Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) CPNS Tahun Anggaran 2023 oleh Peserta Seleksi	18 s.d. 28 September 2024
6.	Masa Sanggah	18 s.d. 20 September 2024
7.	Jawab Sanggah	18 s.d. 22 September 2024
8.	Pengumuman Pasca Masa Sanggah	21 s.d. 27 September 2024
9.	Penarikan data final SKD CPNS	29 September s.d. 1 Oktober 2024
10.	Penjadwalan SKD CPNS	2 s.d. 8 Oktober 2024
11.	Pengumuman daftar Peserta, Waktu dan Tempat SKD CPNS	9 s.d. 15 Oktober 2024
12.	Pelaksanaan SKD CPNS	16 Oktober s.d. 14 November 2024
13.	Pengolahan Nilai SKD CPNS	23 Oktober s.d. 16 November 2024
14.	Pengumuman Hasil SKD CPNS	17 s.d. 19 November 2024
15.	Pelaksanaan SKB CPNS non-CAT	20 November s.d. 17 Desember 2024
16.	Pemetaan Titik Lokasi Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) CPNS dengan CAT	20 s.d. 22 November 2024
17.	Pemilihan Titik Lokasi SKB CPNS dengan CAT oleh Peserta Seleksi	23 s.d. 25 November 2024
18.	Penarikan data final SKB CPNS	26 s.d. 28 November 2024
19.	Penjadwalan SKB CPNS dengan CAT	29 November s.d. 3 Desember 2024
20.	Pengumuman Daftar Peserta, Waktu dan Tempat SKB CPNS dengan CAT	4 s.d. 8 Desember 2024
21.	Pelaksanaan SKB CPNS	9 s.d. 20 Desember 2024
22.	Integrasi Nilai SKD dan SKB CPNS	17 Desember 2024 s.d. 4 Januari 2025
23.	Pengumuman Hasil CPNS	5 s.d. 12 Januari 2025

Balai Sertifikasi Elektronik
- Pasal 5 ayat (1) UU ITE 11/2008.
  "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE.**

NO	KEGIATAN	JADWAL
24.	Masa Sanggah	13 s.d. 15 Januari 2025
25.	Jawab Sanggah	13 s.d. 19 Januari 2025
26.	Pengolahan Seleksi Hasil Sanggah	15 s.d. 20 Januari 2025
27.	Pengumuman Pasca Sanggah	16 s.d. 22 Januari 2025
28.	Pengisian DRH NIP CPNS	23 Januari s.d. 21 Februari 2025
29..	Usul Penetapan NIP CPNS	22 Februari s.d. 23 Maret 2025

Catatan : *) Jadwal bisa berubah sewaktu-waktu dan apabila terdapat perubahan jadwal tahapan seleksi akan diumumkan melalui *website* https://asn.bantulkab.go.id/ dan https://sscasn.bkn.go.id/

VII. LAIN-LAIN

1. Proses seleksi pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Pemerintah Kabupaten Bantul **tidak dipungut biaya;**
2. Pendaftaran yang dilakukan di luar waktu yang telah ditentukan dianggap tidak sah;
3. Panitia Seleksi CPNS dapat menyatakan tidak memenuhi syarat administrasi jika dokumen yang di-*upload* tidak jelas dan tidak bisa dibaca.
4. Terhadap pelamar yang tidak hadir dan/atau tidak mampu mengikuti tahapan seleksi dengan alasan apapun pada waktu dan tempat yang ditetapkan, maka dinyatakan gugur;
5. Bagi pelamar yang memberikan keterangan tidak benar/palsu pada saat pendaftaran, pemberkasan maupun setelah diangkat menjadi CPNS, Pemerintah Kabupaten Bantul berhak membatalkan kelulusan serta memberhentikan status sebagai CPNS;
6. Keputusan Panitia Seleksi Calon Aparatur Sipil Negara Pemerintah Kabupaten Bantul Tahun 2024 bersifat MUTLAK dan tidak dapat diganggu gugat;
7. Pelamar agar terus memantau proses seleksi melalui pengumuman pada website https://asn.bantulkab.go.id/. Kelalaian karena tidak mengetahui informasi yang disampaikan melalui *website* menjadi resiko pelamar;
8. Pelayanan dan penjelasan informasi terkait pelaksanaan seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Bantul Tahun 2024 dapat menghubungi :
   a. *WhatsApp* Center: **087734174584** pada hari Senin s.d. Jumat sesuai jam kerja (tidak menerima panggilan selular dan panggilan suara/*video WhatsApp*, hanya menerima pesan WhatsApp);
   b. Instagram : **bkpsdm.bantul**

Bantul, 19 Agustus 2024
Sekretaris Daerah
Selaku Ketua Panitia Seleksi Pengadaan
Calon ASN Kabupaten Bantul Tahun 2024

AGUS BUDIRAHARJA, S.KM., M.Kes.
Pembina Utama Madya, IV/d
NIP. 196808251991031010

Balai Sertifikasi Elektronik
- Pasal 5 ayat (1) UU ITE 11/2008.
  "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE.**

LAMPIRAN I

RINCIAN FORMASI

SELEKSI PENERIMAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL

PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL

TAHUN ANGGARAN 2024

A. RINCIAN PENETAPAN KEBUTUHAN PEGAWAI NEGERI SIPIL TENAGA KESEHATAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL TAHUN ANGGARAN 2024

JENIS FORMASI UMUM

NO	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	LOKASI PENEMPATAN	JUMLAH FORMASI
1.	Dokter Ahli Pertama - Dokter (Umum)	Profesi Dokter	UPTD Puskesmas Dlingo I Dinas Kesehatan	1
2.	Dokter Ahli Pertama - Dokter (Umum)	Profesi Dokter	UPTD Puskesmas Dlingo II Dinas Kesehatan	1
3.	Dokter Ahli Pertama - Dokter Spesialis Anestesiologi dan Terapi Intensif	Spesialis Anestesiologi dan Terapi Intensif	RSUD Saras Adyatama Dinas Kesehatan	1
4.	Dokter Ahli Pertama - Dokter Spesialis Bedah (Umum)	Spesialis Bedah (Umum)	RSUD Saras Adyatama Dinas Kesehatan	1
5.	Dokter Ahli Pertama - Dokter Spesialis Jantung dan Pembuluh Darah	Spesialis Jantung dan Pembuluh Darah	Bidang Pelayanan Medik RSUD Panembahan Senopati	1
6.	Dokter Ahli Pertama - Dokter Spesialis Obstetri dan Ginekologi	Spesialis Obstetri dan Ginekologi	RSUD Saras Adyatama Dinas Kesehatan	1
7.	Dokter Ahli Pertama - Dokter Spesialis Patologi Klinik	Spesialis Patologi Klinik	RSUD Saras Adyatama Dinas Kesehatan	1
8.	Dokter Ahli Pertama - Dokter Spesialis Penyakit Dalam	Spesialis Penyakit Dalam	RSUD Saras Adyatama Dinas Kesehatan	1
9.	Dokter Ahli Pertama - Dokter Spesialis Saraf/Neurologi	Spesialis Saraf/ Neurologi	RSUD Saras Adyatama Dinas Kesehatan	1
10.	Fisikawan Medis Ahli Pertama	- Profesi Fisika Medik - Profesi Fisikawan Medik - S-1 Fisika (Minat Fisika Medis)	Bidang Pelayanan Medik RSUD Panembahan Senopati	1
Jumlah Formasi Tenaga Kesehatan (Umum)				**10**

Balai Sertifikasi Elektronik
- Pasal 5 ayat (1) UU ITE 11/2008.
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE.**

B. RINCIAN PENETAPAN KEBUTUHAN PEGAWAI NEGERI SIPIL TENAGA TEKNIS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL TAHUN ANGGARAN 2024

1. JENIS FORMASI PENYANDANG DISABILITAS

NO	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	LOKASI PENEMPATAN	JUMLAH FORMASI
1.	Penata Kelola Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	- S-1 Kesejahteraan Sosial - S-1 Bimbingan dan Konseling - S-1 Hukum - S-1 Psikologi - S-1 Sosiologi - S-1 Ilmu Komunikasi	Bidang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	1
2.	Perencana Ahli Pertama	- D-IV Pembangunan Ekonomi Kewilayahan - D-IV Perlindungan dan Pemberdayaan Sosial - D-IV Pembangunan Pedesaan dan Ekonomi Masyarakat - D-IV Administrasi Pemerintahan Daerah - S-1 Sosiologi Pembangunan - S-1 Kesejahteraan Sosial - S-1 Pembangunan Sosial - S-1 Antropologi Sosial - S-1 Ilmu Kesejahteraan Sosial - S-1 Ilmu Sosial dan Ilmu Politik - S-1 Pekerjaan Sosial - S-1 Ilmu Politik dan Pemerintahan - S-1 Ilmu Pemerintahan	Bidang Pemerintahan, Kesejahteraan Rakyat dan Pembangunan Manusia Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	1
Jumlah Formasi Tenaga Teknis (Penyandang Disabilitas)				**2**

Balai Sertifikasi Elektronik
- Pasal 5 ayat (1) UU ITE 11/2008.
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE.**

2. JENIS FORMASI LULUSAN TERBAIK

NO	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	LOKASI PENEMPATAN	JUMLAH FORMASI
1.	Analis Kebencanaan Ahli Pertama	- S-1 Teknik Sipil - S-1 Arsitektur - S-1 Teknik Geologi - S-1 Teknik Lingkungan - S-1 Sosiologi - S-1 Statistika - S-1 Geografi	Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1
2.	Asesor Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama	S-1 Psikologi	Bidang Pengembangan Kompetensi dan Diklat ASN Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	1
3.	Medik Veteriner Ahli Pertama	Profesi Dokter Hewan	UPTD Pusat Kesehatan Hewan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	1
4.	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Pertama	- S-1 Teknik Komputer - S-1 Ekonomi - S-1 Teknik Sipil - S-1 Hukum - S-1 Ekonomi Syariah	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah	1
5.	Perencana Ahli Pertama	- S-1 Pengembangan Wilayah - S-1 Perencanaan Wilayah - S-1 Teknik Sipil - S-1 Teknik Perencanaan Wilayah dan Kota - S-1 Perencanaan Wilayah dan Kota - S-1 Arsitektur - S-1 Teknik Lingkungan - S-1 Teknik Planologi - S-1 Planologi - S-1 Pembangunan Wilayah - S-1 Pembangunan Wilayah dan Kota - S-1 Teknik Infrastruktur dan Lingkungan - S-1 Rekayasa Infrastruktur dan Lingkungan - S-1 Geografi lingkungan	Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	1
Jumlah Formasi Tenaga Teknis (Lulusan Terbaik)				**5**

Balai Sertifikasi Elektronik
- Pasal 5 ayat (1) UU ITE 11/2008.
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE.**

3. JENIS FORMASI UMUM

NO	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	LOKASI PENEMPATAN	JUMLAH FORMASI
1.	Adyatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif Ahli Pertama	- D-IV Animasi - D-IV Destinasi Pariwisata - D-IV Seni Pertunjukan - D-IV Manajemen Pemasaran Internasional - S-1 Seni Pertunjukan - S-1 Kewirausahaan - S-1 Ekonomi - S-1 Pembangunan Sosial - S-1 Teknik Industri - S-1 Ilmu Komunikasi	Bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Sumberdaya Pariwisata Dinas Pariwisata	1
2.	Analis Akuakultur Ahli Pertama	- D-IV Biologi - D-IV Kimia - D-IV Perikanan Budidaya - D-IV Lingkungan - S-1 Manajemen Sumber Daya Perairan - S-1 Budidaya Perikanan - S-1 Teknologi dan Manajemen Perikanan Budidaya - S-1 Kimia - S-1 Biologi - S-1 Lingkungan - S-1 Ilmu Perikanan - S-1 Perikanan Budidaya - S-1 Sumber Daya Perairan	Bidang Perikanan Tangkap dan Budidaya Dinas Kelautan dan Perikanan	1
3.	Analis Kebencanaan Ahli Pertama	- S-1 Teknik Sipil - S-1 Arsitektur - S-1 Teknik Geologi - S-1 Teknik Lingkungan - S-1 Sosiologi - S-1 Statistika - S-1 Geografi	Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1
4.	Analis Kebijakan Ahli Pertama	- D-IV Studi Kebijakan Publik - D-IV Administrasi Pemerintahan Daerah - S-1 Kesejahteraan Sosial - S-1 Pembangunan Sosial - S-1 Manajemen Syariah - S-1 Sosiologi - S-1 Ilmu Politik - S-1 Ilmu Komunikasi - S-1 Hukum Syariah	Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah	1

Balai Sertifikasi Elektronik
- Pasal 5 ayat (1) UU ITE 11/2008.
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE.**

NO	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	LOKASI PENEMPATAN	JUMLAH FORMASI
		- S-1 Ekonomi Syariah - S-1 Ilmu Pemerintahan		
5.	Analis Kebijakan Ahli Pertama	- D-IV Studi Kebijakan Publik - D-IV Administrasi Pemerintahan Daerah - S-1 Manajemen Komunikasi - S-1 Ekonomi - S-1 Pembangunan Sosial - S-1 Hukum - S-1 Sosiologi - S-1 Ilmu Politik - S-1 Administrasi Publik - S-1 Ilmu Pemerintahan	Bidang Kesatuan Bangsa Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	1
6.	Analis Kebijakan Ahli Pertama	- D-IV Studi Kebijakan Publik - D-IV Administrasi Pemerintahan Daerah - S-1 Manajemen Komunikasi - S-1 Ekonomi - S-1 Pembangunan Sosial - S-1 Hukum - S-1 Sosiologi - S-1 Ilmu Politik - S-1 Administrasi Publik - S-1 Ilmu Pemerintahan	Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	1
7.	Analis Ketahanan Pangan Ahli Pertama	- S-1 Gizi Masyarakat - S-1 Ekonomi Pertanian - S-1 Komunikasi Pembangunan Pertanian - S-1 Gizi - S-1 Teknologi Pangan dan Hasil Pertanian - S-1 Ilmu Gizi - S-1 Teknologi Pertanian - S-1 Teknologi Industri Pertanian - S-1 Teknologi Hasil Pertanian - S-1 Sosial Ekonomi Pertanian - S-1 Teknologi Pangan - S-1 Teknik Pertanian dan Biosistem	Bidang Ketahanan Pangan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	1

Balai Sertifikasi Elektronik
- Pasal 5 ayat (1) UU ITE 11/2008.
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE.**

NO	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	LOKASI PENEMPATAN	JUMLAH FORMASI
8.	Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Pertama	- D-IV Akuntansi Perpajakan - D-IV Kebijakan dan Manajemen Pajak - S-1 Akuntansi - S-1 Ekonomi - S-1 Administrasi Pajak - S-1 Manajemen Pajak	Bidang Akuntansi Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	1
9.	Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Pertama	- D-IV Akuntansi Perpajakan - D-IV Kebijakan dan Manajemen Pajak - S-1 Akuntansi - S-1 Ekonomi - S-1 Administrasi Pajak - S-1 Manajemen Pajak	Bidang Anggaran Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	1
10.	Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Pertama	- D-IV Akuntansi Perpajakan - D-IV Kebijakan dan Manajemen Pajak - S-1 Akuntansi - S-1 Ekonomi - S-1 Administrasi Pajak - S-1 Manajemen Pajak	Bidang Perbendaharaan Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	1
11.	Arsiparis Terampil	D-III Kearsipan	Sekretariat Dinas Pariwisata	1
12.	Arsiparis Terampil	D-III Kearsipan	Sekretariat Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman	1
13.	Arsiparis Terampil	D-III Kearsipan	Sekretariat Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	1
14.	Asesor Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama	S-1 Psikologi	Bidang Pengembangan Kompetensi dan Diklat ASN Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	1
15.	Auditor Ahli Pertama	- D-IV Manajemen - D-IV Administrasi Publik - D-IV Manajemen Keuangan Sektor Publik - D-IV Akuntansi - D-IV Administrasi Bisnis - S-1 Administrasi Negara - S-1 Akuntansi	Inspektur Pembantu Bidang Pengawasan Khusus Inspektorat Daerah	2

Balai Sertifikasi Elektronik
- Pasal 5 ayat (1) UU ITE 11/2008.
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE.**

NO	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	LOKASI PENEMPATAN	JUMLAH FORMASI
		- S-1 Manajemen - D-IV Akuntansi Sektor Publik - S-1 Administrasi Bisnis - S-1 Ekonomi Pembangunan - S-1 Administrasi Publik		
16.	Auditor Ahli Pertama	- D-IV Manajemen - D-IV Administrasi Publik - D-IV Manajemen Keuangan Sektor Publik - D-IV Akuntansi - D-IV Administrasi Bisnis - S-1 Akuntansi - S-1 Manajemen - D-IV Akuntansi Sektor Publik - S-1 Administrasi Bisnis - S-1 Administrasi Publik	Inspektur Pembantu Bidang Perencanaan, Keuangan dan Aset Daerah Inspektorat Daerah	2
17.	Auditor Ahli Pertama	- D-IV Manajemen - D-IV Administrasi Publik - D-IV Manajemen Keuangan Sektor Publik - D-IV Akuntansi - S-1 Administrasi Negara - S-1 Akuntansi - S-1 Manajemen - D-IV Akuntansi Sektor Publik - S-1 Administrasi Bisnis - S-1 Administrasi Publik	Inspektur Pembantu Bidang Pemerintahan dan Aparatur Inspektorat Daerah	2
18.	Auditor Ahli Pertama	- D-IV Manajemen - D-IV Akuntansi - D-IV Administrasi Bisnis - S-1 Administrasi Negara - S-1 Akuntansi - S-1 Manajemen - D-IV Akuntansi Sektor Publik - S-1 Administrasi Bisnis - S-1 Ekonomi Pembangunan - S-1 Administrasi Publik	Inspektur Pembantu Bidang Kesejahteraan Sosial dan Budaya Inspektorat Daerah	2
19.	Auditor Ahli Pertama	- D-IV Administrasi Publik - D-IV Akuntansi - D-IV Administrasi Bisnis - S-1 Administrasi Negara - S-1 Akuntansi - D-IV Akuntansi Sektor Publik - S-1 Administrasi Bisnis - S-1 Ekonomi Pembangunan	Inspektur Pembantu Bidang Perekonomian dan Sarana Prasarana Inspektorat Daerah	2

Balai Sertifikasi Elektronik
- Pasal 5 ayat (1) UU ITE 11/2008.
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE.**

NO	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	LOKASI PENEMPATAN	JUMLAH FORMASI
20.	Konselor SDM	- S-1 Bimbingan dan Konseling - S-1 Psikologi	UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	1
21.	Konservator	- S-1 Teknik Arsitektur - S-1 Kimia - S-1 Teknik Kimia - S-1 Teknik Sipil - S-1 Arkeologi - S-1 Biologi - S-1 Geologi	Bidang Sejarah, Permuseuman, Bahasa dan Sastra Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)	1
22.	Mediator Hubungan Industrial Ahli Pertama	- D-IV Relasi Industri - S-1 Manajemen Komunikasi - S-1 Ekonomi - S-1 Antropologi Sosial - S-1 Hukum - S-1 Psikologi - S-1 Sosiologi - S-1 Ilmu Politik - S-1 Hubungan Internasional - S-1 Hubungan Masyarakat - S-1 Administrasi Publik - S-1 Ilmu Pemerintahan	Bidang Hubungan Industrial Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	1
23.	Medik Veteriner Ahli Pertama	Profesi Dokter Hewan	UPTD Pusat Kesehatan Hewan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	1
24.	Pamong Budaya Ahli Pertama	- S-1 Seni Pertunjukan - S-1 Seni Musik - S-1 Etnomusikologi	Bidang Adat, Tradisi, Lembaga Budaya dan Seni Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)	1
25.	Paramedik Veteriner Terampil	D-III Kesehatan Hewan	UPTD Pusat Kesehatan Hewan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	3
26.	Pekerja Sosial Ahli Pertama	- D-IV Pekerjaan Sosial - S-1 Kesejahteraan Sosial	Bidang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan dan	1

Balai Sertifikasi Elektronik
- Pasal 5 ayat (1) UU ITE 11/2008.
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE.**

NO	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	LOKASI PENEMPATAN	JUMLAH FORMASI
			Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
27.	Pekerja Sosial Ahli Pertama	- D-IV Pekerjaan Sosial - S-1 Kesejahteraan Sosial	UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	1
28.	Pekerja Sosial Ahli Pertama	- D-IV Pekerjaan Sosial - S-1 Kesejahteraan Sosial	Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial Dinas Sosial	1
29.	Pekerja Sosial Ahli Pertama	- D-IV Pekerjaan Sosial - S-1 Kesejahteraan Sosial	Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial	1
30.	Pembina Industri Ahli Pertama	- D-IV Teknologi Rekayasa Instrumentasi - S-1 Kriya - S-1 Teknik Mesin - S-1 Teknik Industri - S-1 Rekayasa Industri - S-1 Teknik Elektro - S-1 Rekayasa Elektro - S-1 Rekayasa Sipil - S-1 Rekayasa Mesin	Bidang Perindustrian Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	1
31.	Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Ahli Pertama	- D-IV Biologi - D-IV Teknologi Pangan - D-IV Kelautan - D-IV Ilmu Gizi - D-IV Kimia - S-1 Kelautan - S-1 Ilmu Gizi - S-1 Perikanan - S-1 Kimia - S-1 Biologi	Bidang Pengolahan, Pemasaran dan Pengawasan Perikanan Dinas Kelautan dan Perikanan	2
32.	Penata Kelola Bangunan Gedung dan Kawasan Permukiman Ahli Pertama	- D-IV Teknik Fisika - D-IV Arsitektur - D-IV Perencanaan Wilayah dan Kota - D-IV Teknik Sipil - D-IV Teknik Mesin - D-IV Teknik Elektro - D-IV Desain Interior	Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman	2

Balai Sertifikasi Elektronik
- Pasal 5 ayat (1) UU ITE 11/2008.
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE.**

NO	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	LOKASI PENEMPATAN	JUMLAH FORMASI
		- D-IV Teknologi Rekayasa Konstruksi Bangunan Gedung - D-IV Teknik Perawatan dan Perbaikan Gedung - S-1 Teknik Sipil - S-1 Perencanaan Wilayah dan Kota - S-1 Teknik Fisika - S-1 Teknik Mesin - S-1 Arsitektur - S-1 Desain Interior - S-1 Teknik Elektro		
33.	Penata Kelola Bangunan Gedung dan Kawasan Permukiman Ahli Pertama	- D-IV Teknik Fisika - D-IV Arsitektur - D-IV Perencanaan Wilayah dan Kota - D-IV Teknik Sipil - D-IV Teknik Mesin - D-IV Teknik Elektro - D-IV Desain Interior - D-IV Teknologi Rekayasa Konstruksi Bangunan Gedung - D-IV Teknik Perawatan dan Perbaikan Gedung - S-1 Teknik Sipil - S-1 Perencanaan Wilayah dan Kota - S-1 Teknik Fisika - S-1 Teknik Mesin - S-1 Arsitektur - S-1 Desain Interior - S-1 Teknik Elektro	Bidang Perumahan dan Permukiman Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman	2
34.	Penata Kelola Jalan dan Jembatan Ahli Pertama	- D-IV Teknik Lingkungan - D-IV Teknik Geologi - D-IV Teknik Material - D-IV Teknik Geodesi - D-IV Teknik Planologi - D-IV Arsitektur - D-IV Teknik Kelautan - D-IV Teknik Sipil - D-IV Teknik Mesin - D-IV Teknik Perencanaan Wilayah dan Kota - S-1 Teknik Sipil - S-1 Teknik Perencanaan Wilayah dan Kota	Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman	2

Balai Sertifikasi Elektronik
- Pasal 5 ayat (1) UU ITE 11/2008.
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE.**

NO	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	LOKASI PENEMPATAN	JUMLAH FORMASI
		- S-1 Teknik Kelautan - S-1 Teknik Mesin - S-1 Arsitektur - S-1 Teknik Geologi - S-1 Teknik Lingkungan - S-1 Teknik Material - S-1 Teknik Planologi		
35.	Penata Kelola Kelautan dan Perikanan	- D-IV Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan - D-IV Teknik Kelautan - D-IV Permesinan Perikanan - D-IV Teknologi Penangkapan Ikan - D-IV Pemanfataan Sumber Daya Perairan - S-1 Teknologi Penangkapan Ikan - S-1 Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan - S-1 Manajemen Sumber Daya Perairan - S-1 Permesinan Perikanan - S-1 Teknik Kelautan - S-1 Teknik Sistem Perkapalan - D-IV Teknik Sistem Perkapalan	Bidang Perikanan Tangkap dan Budidaya Dinas Kelautan dan Perikanan	1
36.	Penata Kelola Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	- S-1 Kesejahteraan Sosial - S-1 Bimbingan dan Konseling - S-1 Hukum - S-1 Psikologi - S-1 Sosiologi - S-1 Ilmu Komunikasi	Bidang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	1
37.	Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Pertama	- D-IV Keamanan Sistem Informasi - D-IV Manajemen Pemasaran Internasional - S-1 Sistem dan Teknologi Informasi - S-1 Bisnis - S-1 Sistem Informasi - S-1 Ilmu Informatika - S-1 Ilmu Lingkungan - S-1 Matematika - S-1 Akuntansi	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	3

Balai Sertifikasi Elektronik
- Pasal 5 ayat (1) UU ITE 11/2008.
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE.**

NO	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	LOKASI PENEMPATAN	JUMLAH FORMASI
		- S-1 Ekonomi - S-1 Sastra Inggris - S-1 Manajemen - S-1 Agribisnis - S-1 Kimia - S-1 Fisika - S-1 Teknik Sipil - S-1 Pariwisata - S-1 Sastra Arab - S-1 Hukum - S-1 Sosiologi - S-1 Statistika - S-1 Ilmu Komunikasi - S-1 Biologi - S-1 Hubungan Internasional - S-1 Administrasi Publik - S-1 Ilmu Pemerintahan		
38.	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	- S-1 Sistem Informasi - S-1 Teknik Informatika - S-1 Ilmu Komputer - S-1 Teknologi Informasi	Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1
39.	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	- S-1 Sistem Informasi - S-1 Teknik Informatika - S-1 Ilmu Komputer - S-1 Teknologi Informasi	Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1
40.	Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana Ahli Pertama	- D-IV Ilmu Pemerintahan - S-1 Ekonomi Manajemen - S-1 Pembangunan Sosial - S-1 Psikologi - S-1 Ilmu Hubungan Internasional - S-1 Ilmu Komunikasi/ Hubungan Masyarakat - S-1 Hubungan Internasional - S-1 Ilmu Sosiologi - S-1 Ilmu Pemerintahan	Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	2
41.	Penata Laksana Agraria dan Tata Ruang	- D-III Planologi - D-III Teknik Sipil - D-III Geomatika - D-III Survei dan Pemetaan - D-III Teknik Lingkungan - D-III Teknik Arsitektur - D-III Sistem Informasi	Bidang Tata Ruang Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)	1

Balai Sertifikasi Elektronik
- Pasal 5 ayat (1) UU ITE 11/2008.
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE.**

NO	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	LOKASI PENEMPATAN	JUMLAH FORMASI
		- D-III Geografi - D-III Pemetaan - D-III Pengukuran - D-III Perencanaan Wilayah Kota - D-III Studi Pembangunan dan - Manajemen - D-III Teknik Informatika		
42.	Penata Laksana Barang Terampil	- D-III Manajemen Aset - D-III Akuntansi - D-III Manajemen Keuangan - D-III Sistem Informasi Akuntansi - D-III Manajemen Pajak	Bidang Aset Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	2
43.	Penata Penanggulangan Bencana Ahli Pertama	- D-IV Manajemen Penanggulangan Bencana dan Kegawatdaruratan - S-1 Teknik Sipil - S-1 Perencanaan Wilayah dan Kota - S-1 Teknik Lingkungan - S-1 Geografi	Bidang Kedaruratan, Logistik, Peralatan dan Rehabilitasi Rekonstruksi Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1
44.	Penata Penanggulangan Bencana Ahli Pertama	- D-IV Manajemen Penanggulangan Bencana dan Kegawatdaruratan - S-1 Teknik Sipil - S-1 Perencanaan Wilayah dan Kota - S-1 Teknik Lingkungan - S-1 Geografi	Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1
45.	Penata Perizinan Ahli Pertama	- D-IV Pembangunan Ekonomi Kewilayahan - D-IV Administrasi Pemerintahan Daerah - S-1 Sistem Informasi - S-1 Ekonomi - S-1 Manajemen Rekayasa - S-1 Teknik Lingkungan - S-1 Teknik Industri - S-1 Rekayasa Industri - S-1 Hukum - S-1 Sosiologi - S-1 Teknologi Informasi - S-1 Hukum Bisnis - S-1 Rekayasa Pertanian - S-1 Rekayasa Industri Pertanian	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	5

Balai Sertifikasi Elektronik
- Pasal 5 ayat (1) UU ITE 11/2008.
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE.**

NO	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	LOKASI PENEMPATAN	JUMLAH FORMASI
46.	Pengawas Bibit Ternak Terampil	- D-III Budidaya Peternakan - D-III Produksi Ternak - D-III Teknisi Reproduksi Satwa	Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	1
47.	Pengawas Lingkungan Hidup Ahli Pertama	- S-1 Ilmu Geografi - S-1 Teknik Kimia - S-1 Teknik Sipil - S-1 Teknik Geologi - S-1 Teknik Industri - S-1 Geografi	Bidang Perencanaan dan Penaatan Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup	1
48.	Pengawas Mutu Pakan Ahli Pertama	- D-IV Peternakan - S-1 Kimia	Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	1
49.	Pengelola Keprotokolan	- D-III Komunikasi Massa - D-III Manajemen - D-III Bahasa Inggris - D-III Bahasa Arab - D-III Administrasi Perkantoran - D-III Administrasi Publik	Bagian Umum dan Protokol Sekretariat Daerah	2
50.	Pengelola Keprotokolan	- D-III Administrasi Perkantoran - D-III Administrasi Negara - D-III Administrasi Publik	Bagian Umum Sekretariat DPRD	3
51.	Pengelola Layanan Kelautan dan Perikanan	- D-III Komunikasi Massa - D-III Perikanan - D-III Teknologi dan Manajemen Perikanan Budidaya - D-III Budidaya Perikanan - D-III Kesehatan Hewan - D-III Kelautan - D-III Teknik Mesin - D-III Teknik Perkapalan - D-III Komunikasi - D-III Analisis Kimia - D-III Pembenihan Ikan - D-III Desain Kominikasi Visual - D-III Teknik Informatika - D-III Teknologi Budidaya Ikan	Bidang Pengolahan, Pemasaran dan Pengawasan Perikanan Dinas Kelautan dan Perikanan	1
52.	Pengelola Layanan Kelautan dan Perikanan	- D-III Komunikasi Massa - D-III Perikanan	Bidang Perikanan Tangkap dan Budidaya Dinas	1

Balai Sertifikasi Elektronik
- Pasal 5 ayat (1) UU ITE 11/2008.
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE.**

NO	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	LOKASI PENEMPATAN	JUMLAH FORMASI
		- D-III Teknologi dan Manajemen Perikanan Budidaya - D-III Budidaya Perikanan - D-III Kesehatan Hewan - D-III Kelautan - D-III Teknik Mesin - D-III Teknik Perkapalan - D-III Komunikasi - D-III Analisis Kimia - D-III Pembenihan Ikan - D-III Desain Kominikasi Visual - D-III Teknik Informatika - D-III Teknologi Budidaya Ikan	Kelautan dan Perikanan	
53.	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Pertama	- S-1 Teknik Komputer - S-1 Ekonomi - S-1 Teknik Sipil - S-1 Hukum - S-1 Ekonomi Syariah	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah	2
54.	Pengelola Produksi Perikanan Tangkap Ahli Pertama	- D-IV Perikanan dan Ilmu Kelautan - S-1 Ilmu Kelautan - S-1 Perikanan - S-1 Teknologi Hasil Perikanan - S-1 Teknologi dan Manajemen Perikanan Tangkap - S-1 Perikanan dan Ilmu Kelautan - S-1 Ilmu Perikanan	Bidang Perikanan Tangkap dan Budidaya Dinas Kelautan dan Perikanan	2
55.	Pengembang Kewirausahaan Ahli Pertama	- D-IV Manajemen Keuangan Sektor Publik - D-IV Pengembangan Produk Agroindustri - D-IV Relasi Industri - D-IV Teknologi Rekayasa Informatika Industri - S-1 Ekonomi - S-1 Peternakan - S-1 Manajemen - S-1 Teknologi Pangan dan Hasil Pertanian - S-1 Teknik Industri - S-1 Rekayasa Industri - S-1 Statistika - S-1 Desain Produk Industri	Bidang Usaha Mikro Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	1

Balai Sertifikasi Elektronik
- Pasal 5 ayat (1) UU ITE 11/2008.
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE.**

NO	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	LOKASI PENEMPATAN	JUMLAH FORMASI
		- S-1 Ilmu Perikanan - S-1 Ilmu Pertanian		
56.	Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan Ahli Pertama	- S-1 Proteksi Tanaman - S-1 Agronomi - S-1 Hama dan Penyakit Tanaman - S-1 Biologi - S-1 Agroekoteknologi (Minat Perlindungan Tanaman / Hama dan Penyakit Tumbuhan) - S-1 Agroteknologi (Minat Perlindungan Tanaman / Hama dan Penyakit Tumbuhan) - S-1 Perlindungan Tanaman	Bidang Penyuluhan, Produksi dan Pengembangan Usaha Pertanian Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	1
57.	Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Pertama	- D-IV Pekerjaan Sosial - D-IV Administrasi Pemerintahan Daerah - S-1 Kesejahteraan Sosial - S-1 Ekonomi - S-1 Pembangunan Sosial - S-1 Hukum - S-1 Psikologi - S-1 Sosiologi - S-1 Ilmu Politik - S-1 Ilmu Komunikasi - S-1 Hubungan Masyarakat - S-1 Administrasi Publik	Bidang Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan	2
58.	Penyusun Materi Hukum dan Perundang-Undangan	S-1 Hukum	Bagian Hukum Sekretariat Daerah	1
59.	Perencana Ahli Pertama	- D-IV Pembangunan Ekonomi Kewilayahan - D-IV Perlindungan dan Pemberdayaan Sosial - D-IV Pembangunan Pedesaan dan Ekonomi Masyarakat - D-IV Administrasi Pemerintahan Daerah - S-1 Sosiologi Pembangunan - S-1 Kesejahteraan Sosial - S-1 Pembangunan Sosial - S-1 Antropologi Sosial - S-1 Ilmu Kesejahteraan Sosial	Bidang Pemerintahan, Kesejahteraan Rakyat dan Pembangunan Manusia Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	1

Balai Sertifikasi Elektronik
- Pasal 5 ayat (1) UU ITE 11/2008.
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE.**

NO	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	LOKASI PENEMPATAN	JUMLAH FORMASI
		- S-1 Ilmu Sosial dan Ilmu Politik - S-1 Pekerjaan Sosial - S-1 Ilmu Politik dan Pemerintahan - S-1 Ilmu Pemerintahan		
60.	Perencana Ahli Pertama	- D-IV Pembangunan Ekonomi Kewilayahan - S-1 Ekonomi Sumber Daya dan Lingkungan - S-1 Ilmu Ekonomi - S-1 Ekonomi Sumber Daya - S-1 Ekonomi - S-1 Ekonomi Pembangunan - S-1 Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan - S-1 Pembangunan Ekonomi Kewilayahan - S-1 Konservasi Sumber Daya Alam	Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	2
61.	Perencana Ahli Pertama	- S-1 Pengembangan Wilayah - S-1 Perencanaan Wilayah - S-1 Teknik Sipil - S-1 Teknik Perencanaan Wilayah dan Kota - S-1 Perencanaan Wilayah dan Kota - S-1 Arsitektur - S-1 Teknik Lingkungan - S-1 Teknik Planologi - S-1 Planologi - S-1 Pembangunan Wilayah - S-1 Pembangunan Wilayah dan Kota - S-1 Teknik Infrastruktur dan Lingkungan - S-1 Rekayasa Infrastruktur dan Lingkungan - S-1 Geografi Lingkungan	Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	1
62.	Petugas Transportasi Darat	- D-III LLASD - D-III PKB - D-III LLAJ - D-III Teknik Mesin	Bidang Lalu Lintas Dinas Perhubungan	2
63.	Polisi Pamong Praja Ahli Pertama	- D-IV Politik Indonesia Terapan - D-IV Perlindungan dan Pemberdayaan Sosial	Bidang Penegakan Peraturan Perundang Undangan Satuan Polisi Pamong Praja	1

Balai Sertifikasi Elektronik
- Pasal 5 ayat (1) UU ITE 11/2008.
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE.**

NO	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	LOKASI PENEMPATAN	JUMLAH FORMASI
		- D-IV Administrasi Pemerintahan Daerah - S-1 Kesejahteraan Sosial - S-1 Ekonomi - S-1 Pembangunan Sosial - S-1 Hukum - S-1 Ilmu Politik - S-1 Ilmu Komunikasi - S-1 Hubungan Masyarakat - S-1 Administrasi Publik - S-1 Ilmu Pemerintahan		
64.	Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Pertama	- D-IV Hubungan Masyarakat - D-IV Komunikasi Massa - D-IV Manajemen Informasi dan Komunikasi - S-1 Manajemen Komunikasi - S-1 Sosiologi - S-1 Ilmu Komunikasi - S-1 Hubungan Masyarakat	Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Dinas Komunikasi dan Informatika	1
65.	Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Pertama	- D-IV Manajemen Informasi dan Komunikasi - D-IV Administrasi Pemerintahan Daerah - S-1 Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat - S-1 Manajemen Komunikasi - S-1 Ilmu Komunikasi	Bagian Fasilitasi dan Pengawasan Sekretariat DPRD	1
66.	Pranata Komputer Ahli Pertama	- D-IV Keamanan Sistem Informasi - D-IV Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak - D-IV Kecerdasan Buatan dan Robotik - D-IV Teknik Informatika - S-1 Sistem dan Teknologi Informasi - S-1 Sistem Informasi - S-1 Ilmu Informatika - S-1 Rekayasa Perangkat Lunak - S-1 Teknik Informatika - S-1 Teknik Komputer - S-1 Ilmu Komputer - S-1 Teknologi Informasi	Bidang Tata Kelola E-Government, Aplikasi Informatika dan Statistik Dinas Komunikasi dan Informatika	1
67.	Pranata Komputer Ahli Pertama	- D-IV Keamanan Sistem Informasi - D-IV Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak	Bidang Infrastruktur Teknologi Informasi, Keamanan Informasi dan	1

Balai Sertifikasi Elektronik
- Pasal 5 ayat (1) UU ITE 11/2008.
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE.**

NO	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	LOKASI PENEMPATAN	JUMLAH FORMASI
		- D-IV Kecerdasan Buatan dan Robotik - D-IV Teknik Informatika - S-1 Sistem Informasi - S-1 Ilmu Informatika - S-1 Rekayasa Perangkat Lunak - S-1 Teknik Informatika - S-1 Teknik Komputer - S-1 Ilmu Komputer - S-1 Teknologi Informasi	Persandian Dinas Komunikasi dan Informatika	
68.	Pranata Komputer Terampil	- D-III Rekayasa Perangkat Lunak Aplikasi - D-III Teknologi Informasi - D-III Sistem Informasi - D-III Teknik Informatika	Bagian Organisasi Sekretariat Daerah	1
69.	Pranata Komputer Terampil	- D-III Rekayasa Perangkat Lunak Aplikasi - D-III Teknologi Informasi - D-III Sistem Informasi - D-III Teknik Informatika - D-III Teknologi Komputer Grafis	Bidang Pendidik dan Tenaga Kependidikan Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	1
70.	Statistisi Ahli Pertama	- S-1 Matematika - S-1 Statistika	Bidang Tata Kelola E-Government, Aplikasi Informatika dan Statistik Dinas Komunikasi dan Informatika	1
Jumlah Formasi Tenaga Teknis (Umum)				**97**

Bantul, 19 Agustus 2024
Sekretaris Daerah
Selaku Ketua Panitia Seleksi Pengadaan
Calon ASN Kabupaten Bantul Tahun 2024

AGUS BUDIRAHARJA, S.KM., M.Kes.
Pembina Utama Madya, IV/d
NIP. 196808251991031010

Balai Sertifikasi Elektronik
- Pasal 5 ayat (1) UU ITE 11/2008.
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE.**

Format Surat Lamaran

LAMPIRAN II

……..…, …… 2024

Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Lamaran Penerimaan Calon PNS
di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul

Kepada Yth.
Bupati Bantul
di Bantul

Dengan hormat,
Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama lengkap	:	……
Tempat, tanggal lahir	:	……
Pendidikan/Jurusan	:	……
Alamat lengkap	:	……
Nomor Telp./ HP.	:	……

dengan ini mengajukan permohonan untuk mengikuti seleksi penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul Tahun 2024 dalam jabatan **……** pada unit kerja **……**

Sebagai bahan pertimbangan, berkas persyaratan yang telah diunggah di SSCASN yaitu :

1. *Scan* Kartu Tanda Penduduk (KTP) asli atau Surat Keterangan Pengganti KTP asli*;*
2. *Scan* Surat Lamaran ditulis tangan dengan pena bertinta hitam atau diketik ditujukan kepada Bupati Bantul,
3. *Scan* ijazah asli;
4. *Scan* transkrip nilai asli;
5. Scan akreditasi;
6. Scan asli Surat Pernyataan 5 (lima) poin
7. *Scan* surat sehat jasmani dan sehat rohani/jiwa.
8. *Scan* atau *file* pasfoto
9. *Scan* Surat Tanda Registrasi (STR) bagi pelamar tenaga kesehatan;
10. *Scan* Surat Keterangan Dokter bagi yang menerangkan jenis dan derajat kedisabilitasannya dan video singkat yang menunjukkan kegiatan sehari-hari pelamar (bagi pelamar penyandang disabilitas).

Demikian permohonan ini saya sampaikan, atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.

Hormat saya,

e-Meterai

ttd

(Nama Lengkap)

Balai Sertifikasi Elektronik
- Pasal 5 ayat (1) UU ITE 11/2008.
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE.**

LAMPIRAN III

Format Surat Pernyataan

SURAT PERNYATAAN

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama :
Tempat dan tanggal lahir :
Agama :
Alamat :

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya :

1. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;
2. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai Calon PNS atau PNS, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta (termasuk pegawai Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah);
3. Tidak berkedudukan sebagai Calon PNS, PNS, prajurit Tentara Nasional Indonesia atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
4. Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis;
5. Bersedia ditempatkan pada instansi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul dan tidak mengajukan pindah sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun sejak TMT PNS.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan saya bersedia dituntut di pengadilan serta bersedia menerima segala tindakan yang diambil oleh Pemerintah Kabupaten Bantul, apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar.

……, ……..
2024

Yang menyatakan

e-Meterai

(Nama Peserta)

Balai Sertifikasi Elektronik
- Pasal 5 ayat (1) UU ITE 11/2008.
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE.**